



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri;**  
Tempat Lahir : Gedung Tataan;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 6 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
TempatTinggal : Kampung Adi Jaya, Kecamatan Negara Batin,  
Kabupaten Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri ditangkap sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;

Terdakwa Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 168/Pid.B/2019/PN. Bbu tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit tanki semprot merk Alpha warna biru**Dikembalikan kepada pemiliknya.**
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa terdakwa Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 10.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Kp. Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula sekira pukul 10.00 wib terdakwa Supriyanto sedang mencari burung pentet yang berada di belakang rumah saksi Sarno dan melihat 1 (satu) buah tanki semprot yang berada di luar belakang rumah saksi Sarno lalu terdakwa Supriyanto menghampiri dan mengambil tanki semprot tersebut lalu terdakwa Supriyanto memakai tanki tersebut

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Bbu.



dengan cara digendong dan melanjutkan mencari burung dan sekira 30 menit kemudian terdakwa Supriyanto pulang ke rumahnya dengan membawa tanki semprot tersebut lalu keesokan harinya tanki tersebut terdakwa Supriyanto jual kepada Sdr. Wahyudi dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa Supriyanto gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit tanki semprot merk Alpha warna biru untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Sarno Bin Majjo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi Sarno Bin Majjo** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di rumah saya di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negera Batin Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit tanki semprot rumput warna biru merk alpha;
- Bahwa ada ciri-ciri khusus body depan saksi kasih huruf A menggunakan ujung sendok yang saksi perjelas menggunakan spidol warna hitam tempat meletakkan gagang pompa yang berada disamping atas tanki sudah patah kawat yang berada digagang pompa tanki sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum hilang saksi letakkan dibelakang rumah tepatnya diluar rumah samping pintu dapur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan menggunakan alat bantu apa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa telah hilang pada saat saksi akan menggunakan tanki tersebut untuk menyemprot dan saksi melihat sudah tidak ada lagi dibelakang rumah;
- Bahwa yang saksi lakukan saksi langsung menanyakan kepada istri saksi namun istri saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Bbu.



- Bahwa selain saksi yang mengetahui ada istri saksi yang bernama Suwarsih dan kakak kandung saksi yaitu saudara Boyani;
- Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tanki tersebut kepada saksi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Boyani Bin Maijo** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di rumah korban di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negera Batin Kabupaten Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit tanki semprot rumput warna biru merk alpha;
- Bahwa menurut keterangan korban ada ciri-ciri khusus body depan korban kasih huruf A menggunakan ujung sendok yang korban perjas menggunakan spidol warna hitam tempat meletakkan gagang pompa yang berada disamping atas tanki sudah patah kawat yang berada digagang pompa tanki sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum hilang korban letakkan dibelakang rumah tepatnya diluar rumah samping pintu dapur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan menggunakan alat bantu apa terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi baru pulang dari berkebun dan ditanya oleh korban apakah saksi melihat tanki miliknya kemudian saksi menjawab tidak mengetahuinya dan korban mengetakan bahwa tanki tersebut telah hilang;
- Bahwa selain saksi dan korban yang mengetahui ada istri saksi yang bernama Suwarsih;
- Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tanki tersebut kepada saksi selaku pemiliknya;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib di belakang rumah saudara Sarno di Kampung Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tanki semprot merk alpha warna biru;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan hubungan terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa dengan cara awalnya terdakwa sedang mencari burung pentet yang berada dibelakang rumah saudara Sarno dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tanki semprot yang berada dibelakang rumah lalu terdakwa menghampirinya dan mengambil tanki semprot tersebut lalu terdakwa pakai tanki tersebut dengan cara di gendong lalu terdakwa melanjutkan mencari burung dan sekira 30 menit kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa tanki semprot tersebut dengan mengendarai sepeda motor Absolut Revo warna hitam merah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menggunakan alat bantu berupa kedua tangan kosong;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil tanki tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa sudah terdakwa jual seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada saudara Wahyudi;
- Bahwa terdakwa mengambil tanki semprot tersebut tidak memiliki izin dari pihak korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit tanki semprot merk Alpha warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib di belakang rumah saudara Sarno di Kampung Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tanki semprot merk alpha warna biru;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban dan hubungan terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa benar dengan cara awalnya terdakwa sedang mencari burung pentet yang berada dibelakang rumah saudara Sarno dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tanki semprot yang berada dibelakang rumah lalu terdakwa menghampirinya dan mengambil tanki semprot tersebut lalu terdakwa pakai tanki tersebut dengan cara di gendong lalu terdakwa melanjutkan mencari burung dan sekira 30 menit kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa tanki semprot tersebut dengan mengendarai sepeda motor Absolut Revo warna hitam merah;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Supriyanto pulang ke rumahnya dengan membawa tanki semprot tersebut lalu keesokan harinya tanki tersebut terdakwa Supriyanto jual kepada Sdr. Wahyudi dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa Supriyanto gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil karet tersebut dikarenakan faktor ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa mengambil tanki semprot tersebut tidak memiliki izin dari pihak korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Sarno Bin Maijo.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di rumah korban di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negera Batin Kabupaten Way Kanan Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit tanki semprot merk Alpha warna biru dan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di rumah korban di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negera Batin Kabupaten Way Kanan terdakwa Supriyanto sedang mencari burung pentet yang berada di belakang rumah saksi Sarno dan melihat 1 (satu) buah tanki semprot yang berada di luar belakang rumah saksi Sarno lalu terdakwa Supriyanto menghampiri dan mengambil tanki semprot tersebut lalu terdakwa Supriyanto memakai tanki tersebut dengan cara digendong dan melanjutkan mencari burung dan sekira 30 menit kemudian terdakwa Supriyanto pulang ke rumahnya dengan membawa tanki semprot tersebut lalu keesokan harinya tanki tersebut terdakwa Supriyanto jual kepada Sdr. Wahyudi dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa Supriyanto gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.



Menimbang, Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit tanki semprot merk Alpha warna biru atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil getah karet tersebut dikarenakan faktor ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit tanki semprot merk Alpha warna biru yang telah disita dari Terdakwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan telah pula diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Bbu.



- Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriyanto Alias Nanang Bin Sohri oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit tanki semprot merk Alpha warna biru ;**dikembalikan kepada pemiliknya;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis dan tanggal 14 November 2019, oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zulfia Ristarani Karim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Budi Darma.,S.H.,M.H.

Idi Il Amin.,S.H.M.H.

Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Brahmantya Budi S.,S.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN.Bbu.